

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan sejuta pesona akan keanekaragaman budaya dan memiliki kekayaan serta keindahan alam yang sangat indah dari Sabang sampai Merauke. Daya pikat yang dimiliki Indonesia tersebut menyebabkan banyaknya warga negara asing yang tertarik untuk berkunjung dan menetap di Indonesia. Dapat dilihat dari peningkatan jumlah warga negara asing yang masuk di wilayah Indonesia pada tiap tahunnya. Dengan dasar keimigrasian yang memiliki sifat universal, negara memiliki kewenangan untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan seseorang untuk dapat masuk maupun keluar dalam wilayahnya. Dimana Warga Negara Asing (WNA) tersebut merupakan penduduk yang berasal dari sebuah negara yang didasarkan atas keturunan, tempat kelahiran dimana memiliki kewajiban dan hak pada negara asalnya.² Oleh karena itu, Warga Negara Asing yang berada dalam wilayah negara lain harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di wilayah negara yang mereka kunjungi. Peraturan-peraturan yang diterapkan pada tiap negara tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Dengan adanya warga negara asing yang ada dalam wilayah Indonesia maka dibutuhkan pengaturan mengenai hak ataupun kewajiban warga negara asing tersebut untuk dapat melakukan aktifitasnya dalam

² Titik Triwulan Tutik, "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", (Jakarta: Kencana,2010), hlm.302

wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.³ Dimana pastinya warga negara asing yang telah masuk akan melalui pengawasan terlebih dahulu oleh pihak keimigrasian yang bertugas.

Pada 5 Mei 2011 Pemerintahan Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang mana dalam salah satu substansinya mengatur mengenai Visa, izin Masuk, dan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing yang ingin tinggal di Indonesia. Izin tinggal warga negara asing tersebut terbagi menjadi 5 kategori, yakni izin tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin tinggal Tetap (ITAP).⁴ Izin Tinggal Diplomatik sendiri merupakan izin tinggal yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada orang asing untuk dapat masuk kedalam wilayah Indonesia guna untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat Diplomatik, sedangkan Izin tinggal Dinas merupakan izin tinggal yang diberikan pada orang asing guna untuk melaksanakan tugas yang bersifat resmi tetapi tidak diplomatik. Izin tinggal Kunjungan merupakan Izin tinggal yang diberikan pada orang asing dengan batas waktu selama 60 hari dengan maksimal perpanjangan sebanyak 5 kali dengan 30 hari pada setiap perpanjangan izin. Izin tinggal terbatas (ITAS) merupakan izin tinggal dimana masa berlakunya adalah 2

³ Asri Wijayanti, *et. all.*, “Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara”, (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018), hlm.190

⁴ Indonesia.go.id, “Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia”, <https://www.indonesia.go.id/kategori/keimigrasian/1003/izin-tinggal-bagi-orang-asing-di-indonesia?lang=1>, diakses pada Jum’at 14 Oktober pukul 14.32

(dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi, dengan tiap perpanjangan paling lama selama 2 (dua) tahun dengan total keseluruhan Izin Tinggal di Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Sedangkan Izin Tinggal Tetap (ITAP) merupakan Izin tinggal dengan jangka waktu yang tidak terbatas yang diberikan pada Warga Negara Asing dengan melakukan perpanjangan izin dengan waktu paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum izin tinggal berakhir dengan melakukan wajib lapor tiap 5 (lima) tahun sekali dengan jangka waktu pelaporan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaporan ITAP berakhir.

Dari banyaknya warga negara asing yang masuk dalam wilayah Indonesia ternyata memberikan fakta di lapangan bahwa terdapat permasalahan keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing, dimana permasalahan tersebut berupa penyalahgunaan-peyalahgunaan keimigrasian seperti: *Overstay*, pemalsuan paspor, pemalsuan visa, dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan pihak keimigrasian harus gencar dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian untuk mencegah serta mengurangi terjadinya penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Penegakan Hukum Keimigrasian dilakukan dengan sistem penegakan hukum *Double Track System*, yakni dengan tindakan Administratif dan Pidana melalui pengadilan dengan menyesuaikan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut.

Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwasannya Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada Warga Negara Asing yang berada pada Wilayah Indonesia yang telah atau akan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pada Pasal tersebut telah menegaskan bahwa tindakan administratif akan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing dalam wilayah Indonesia, dimana tindakan tersebut berupa pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, pembatalan izin tinggal, pengenaan biaya beban/denda, dan deportasi.⁶

Tindak pelanggaran *Overstay* menjadi salah satu tindak pelanggaran yang pasti ada pada tiap tahun di Indonesia. *Overstay* merupakan kunjungan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dimana dilakukan warga negara asing dengan izin yang telah diajukan.⁷ Sesuai dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dimana Warga Negara Asing yang sudah habis izin tinggalnya dan masih berada di Wilayah Indonesia kurang dari 60 hari maka akan mendapatkan sanksi berupa biaya beban dimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dan jika warga

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 75 Ayat (1)

⁶ M. Alvin Syahrin, "Imigrasi di Batas Imajer TPI Soekarno-Hatta", (Tangerang: Petak Norma, 2016), hlm.99

⁷ Aisyah Nurannisa dan Kholis Rosyiah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) pada Warga Negara Asing", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No.2, 2020, hlm.151

negara asing yang bersangkutan tidak dapat membayar biaya beban (denda) yang ditentukan akibat pelanggaran yang dilakukan maka akan dilanjutkan dengan tindakan Administratif berupa Deportasi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan fungsi Keimigrasian, pemerintah telah membentuk kantor-kantor imigrasi.⁸ Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. 05-PR.07.04 pada tanggal 29 September 2002, yang secara resmi beroperasi pada tanggal 23 September 2002. Dimana wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar yakni Kabupaten/Kota meliputi wilayah Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.

Tindak pelanggaran *Overstay* dikenai pemberian sanksi administratif berupa denda pada warga negara asing dengan pemberian biaya beban (denda) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah)/hari dengan batas waktu maksimal selama 60 hari.⁹ Dengan diberlakukannya sanksi tindak administratif berupa pengenaan biaya beban (denda) tersebut seharusnya memberikan efek jera, akan tetapi pada masih terjadi kasus pelanggaran izin tinggal khususnya *Overstay* dalam Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.

⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 4

⁹ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi destinasi kunjungan orang asing. Dimana orang asing yang berada di Kabupaten Tulungagung memiliki berbagai kepentingan, misalnya: pengajuan izin tinggal untuk pendidikan, bekerja, penyatuan keluarga, ataupun hanya sekedar untuk berlibur. Dengan adanya pengajuan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing di Kabupaten Tulungagung dimana merupakan salah satu wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Tulungagung, yakni khususnya pelanggaran *Overstay*.

Dalam menindak kasus pelanggaran *Overstay* tentunya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar memiliki peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dimana peraturan telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya tindak pelanggaran *Overstay* masuk dalam tindakan pelanggaran administratif keimigrasian, dimana dalam proses penegakkan hukumnya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pemberian denda/biaya beban. Kepatuhan Warga Negara Asing sangat diperlukan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Pemberian Sanksi Administratif**

Berupa Denda Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Asing Dalam Kasus *Overstay* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan dalam penelitian Efektivitas Pemberian Sanksi Administratif berupa Denda pada Warga Negara Asing di Tulungagung, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar terhadap Warga Negara Asing yang melakukan *Overstay*?
2. Apakah Sanksi Administratif berupa Denda efektif diterapkan pada kepatuhan hukum Warga Negara Asing dalam kasus *Overstay* di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Sanksi Administratif berupa Denda dalam Kasus *Overstay* terhadap Warga Negara Asing dalam prespektif *Fiqh Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan penelitian mengenai Efektivitas Pemberian Sanksi Administratif berupa Denda pada Warga Negara Asing di Tulungagung, yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar terhadap Warga Negara Asing yang melakukan *Overstay*.

2. Untuk menganalisis efektivitas sanksi administratif berupa denda terhadap kepatuhan hukum Warga Negara Asing dalam kasus *Overstay* di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk untuk mengetahui efektifitas sanksi administratif berupa denda pada Warga Negara Asing dalam kasus *Overstay* di Kabupaten Tulungagung dalam prespektif *Fiqh Siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian mengenai Efektivitas Pemberian Sanksi Administratif berupa Denda pada Warga Negara Asing di Tulungagung ini diharapkan dapat memberikan maanfaat, baik manfaat secara teoriti maupun praktis bagi pembaca, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan dalam peningkatan wawasan terhadap kesadaran hukum di Indonesia khususnya pada kepatuhan hukum Warga Negara Asing yang berada dalam wilayah Indonesia.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam terkait efektivitas hukum khususnya bagi warga negara asing yang melakukan tindak *Overstay* dengan membayar denda/biaya beban.
 - d. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan kepustakaan pada Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu ukum Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Warga Negara Asing

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai peraturan yang diberlakukan terkait izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia, khususnya peraturan terkait kasus *Overstay*.

b. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak imigrasi Blitar mengenai kepatuhan hukum warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar dan keefektifitasan penerapan sanksi administratif berupa denda pada warga negara asing yang melakukan tindak *Overstay*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian yang membahas pemberian sanksi administratif berupa denda pada Warga Negara Asing dalam kasus *Overstay*.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis Kepatuhan (*Compliance*), Identifikasi (*Identification*), dan Internalisasi (*Internalization*) terhadap kepatuhan hukum warga negara asing yang berada di Kabupaten Tulungagung.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Sampel penelitian merupakan warga negara asing yang berada di Tulungagung yang memiliki izin tinggal sah.
- b. Variabel Dependen yang digunakan adalah kesadaran hukum warga negara asing yang berada di Kabupaten Tulungagung.
- c. Variabel Independen yang digunakan untuk alat ukur adalah indikator Kepatuhan/*Compliance* (X1), Identifikasi/*Identification* (X2), dan Internalisasi/*Internalization* (X3)

F. Definisi Operasional

Dalam memudahkan memahami Judul guna untuk menghindari kesalahan dalam pengertian istilah dalam penelitian “Efektivitas Pemberian Sanksi Administratif berupa Denda terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Asing dalam Kasus *Overstay*” agar terhindar dari perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian, Adapun istilah yang perlu dijelaskan, sebagai berikut:

1) Secara Konseptual

Adapun definisi secara konseptual dari proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi Administratif merupakan tindakan keimigrasian yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar Proses Pengadilan/Persidangan.¹⁰

¹⁰Jazim Hamidi dan Charkes Christian, “Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 90

- b. Denda merupakan sanksi atau dengan kata lain hukuman yang dibebankan dan diberikan pada seseorang berupa keharusan untuk membayar sejumlah uang dengan nominal yang telah ditetapkan karena orang tersebut melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ataupun peraturan yang ada dan berlaku.¹¹
- c. Warga Negara Asing merupakan seseorang yang tinggal ataupun menetap di suatu negara dimana negara itu bukan negara aslinya, namun orang tersebut tidak secara resmi tercatat sebagai warga negara yang ditinggalinya dan memiliki tujuan tertentu.¹²
- d. *Overstay* merupakan tindakan pelanggaran warga negara asing dimana melebihi batas waktu izin tinggal sesuai pada dokumen atau visa tanpa melakukan perpanjangan izin tinggal pada negara yang dikunjungi atau ditinggali.¹³

2) Secara Operasional

Berdasarkan dengan uraian dari penegasan-penegasan intilah secara konseptual diatas, sesuai dengan judul yakni adalah efektivitas pemberian sanksi administratif berupa denda terhadap kepatuhan hukum warga negara asing dalam kasus *Overstay* adalah meliputi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI

¹¹ Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 215

¹² Titik Triwilan Tutik, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", Jakarta: Cerdas Pustaka, 2018, hlm. 348

¹³ L. Hadi Adha, "Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Melebihi Batas Masa Tinggal (*Overstay*), *Jurnal Hukum Jatiswara*: Universitas Mataram, hlm. 184

Blitar, efektivitas pemberian sanksi administratif denda terhadap kepatuhan hukum warga negara asing, pemberian sanksi administratif berupa denda terhadap kepatuhan hukum warga negara asing serta pelaksanaannya dalam pandangan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dari skripsi dan menjelaskan rancangan secara garis besar, maka penulis memaparkan sistematika dalam skripsi yang nantinya akan terbagi dalam V bab, sebagai berikut:

BAB I: Berisi mengenai pendahuluan dimana dalam pendahuluan ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, kemudian latar belakang masalah tersebut ditarik menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Pada bab ini memuat tentang Tinjauan pustaka atau Tinjauan Umum mengenai Efektivitas, Kepatuhan Hukum, Warga Negara Asing, Izin Tinggal, Sanksi Administratif Keimigrasian, *Overstay*.

BAB III: Pada bab III memuat metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini guna memperjelas serta mempertegas penelitian, yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Bab IV yakni berisi tentang hasil penelitian, dimana meliputi deskripsi data, paparan data, dan analisis data pada penelitian.

BAB V Penutup: berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian. Yang mana kesimpulan merupakan pemaparan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditulis, dan saran berisi mengenai pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif bagi penelitian.